



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN**

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEPON 150420; FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)

Nomor : S-136/PK/2023  
Sifat : Segera  
Hal : Himbauan Percepatan Penyaluran DAK Fisik Tahap II TA 2023

10 Oktober 2023

Yth. Gubernur/ Bupati/ Wali Kota Penerima DAK Fisik se-Indonesia

Dalam rangka penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) TA 2023 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023, penyaluran DAK Fisik TA 2023 mencapai Rp26.724,2 miliar atau 50,02% dari pagu, sehingga perlu adanya upaya peningkatan penyaluran DAK Fisik tahap II.
2. Untuk itu, dimohon Pemerintah Daerah segera memproses penyaluran DAK Fisik Tahap II dengan menyampaikan dokumen sebagai berikut:
  - a) daftar kontrak kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang/ subbidang yang bersifat final;
  - b) laporan realisasi penyerapan dana yang menunjukkan paling rendah 75% (tujuh puluh lima persen) dari dana yang telah diterima di RKUD dan capaian keluaran (*output*) kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang/subbidang sampai dengan tahap I; dan
  - c) foto dengan titik koordinat yang menunjukkan realisasi fisik atas pelaksanaan kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang/ subbidang.
3. Dokumen persyaratan sebagaimana butir 2 di atas disampaikan melalui aplikasi OMSPAN paling lambat tanggal 21 Oktober 2023.
4. Kami berharap Saudara dapat mendorong koordinasi yang lebih baik antara Organisasi Perangkat Daerah terkait, Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah, dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, agar persyaratan penyaluran DAK Fisik Tahap II TA 2023 dapat segera disampaikan melalui aplikasi OMSPAN.

Untuk menjaga kehati-hatian dan dalam rangka penyelenggaraan *good governance*, kami mengimbau agar selalu melakukan cek keaslian surat melalui aplikasi Satu Kemenkeu ([satu.kemenkeu.go.id](http://satu.kemenkeu.go.id)) atas keabsahan tanda tangan elektronik (*digital sign*) pada surat/dokumen DJPK dan untuk menjaga integritas diharapkan tidak menyampaikan pemberian dalam bentuk apapun kepada pejabat/pegawai DJPK atas pelayanan yang diberikan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kami melalui Call Center DJPK di nomor Whatsapp:0811-150420-7, Hotline Dering DJPK: 150420.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Perimbangan  
Keuangan



Ditandatangani secara elektronik  
Luky Alfirman



Tembusan:  
Direktur Jenderal Perbendaharaan